



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

TIM KERJA TEKNIS PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DI KABUPATEN AGAM

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melakukan pemeriksaan teknis ke lapangan dalam rangka penerbitan perizinan maupun non perizinan, telah dibentuk Tim Kerja Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Agam Nomor 74 Tahun 2017 tentang Tim Kerja Teknis Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Agam;
 - b. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menata kembali keanggotaan Tim Kerja Teknis Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Agam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Keputusan Bupati Agam Nomor 74 Tahun 2017 perlu diganti;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Tim Kerja Teknis Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Agam yang beranggotakan masing-masing wakil dari perangkat daerah teknis terkait di Kabupaten Agam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Memeriksa kelengkapan administrasi dan teknis atas permohonan izin yang diterima;
 2. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak diluar tim teknis yang berhubungan dengan permohonan izin yang diterima;
 3. Melaksanakan rapat dan survey lapangan atas permohonan izin terkait yang membutuhkan peninjauan lapangan;
 4. Membuat berita acara hasil survey lapangan dan mengevaluasi kemungkinan akan diterbitkannya rekomendasi izin terkait;
 5. Memberikan rekomendasi izin diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan paling lambat 2 hari setelah melakukan survey dan satu hari setelah permohonan dianggap syah dan lengkap, dan apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan rekomendasi belum diterima maka OPD Teknis dianggap setuju dan dilanjutkan dengan proses penerbitan izin, serta memberikan rekomendasi pelaksanaan percepatan perizinan berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan (*Checklist*)
- KETIGA** : Kepada masing-masing anggota Tim Kerja Teknis diberikan uang sidang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali rapat berdasarkan kehadiran.

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas Tim Kerja Teknis bertanggungjawab kepada Bupati Agam.
- KELIMA : Pembiayaan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Agam Nomor 74 Tahun 2017 tentang Tim Kerja Teknis Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Agam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI AGAM,


INDRA CATRI


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 8 TAHUN 2018
TANGGAL 2 JANUARI 2018

TIM KERJA TEKNIS PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DI KABUPATEN AGAM

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Agam	Pembina
2	Asisten Pembangunan, Perekonomian dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Agam	Koordinator 1
3	Asisten Hukum, Pemerintahan dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Agam	Koordinator 2
4	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam	Sekretaris
5	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
6	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
7	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
8	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Anggota
9	Kepala Satpol PP dan Damkar	Anggota
10	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
11	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Anggota
12	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Anggota
13	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
14	Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
15	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
16	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	Anggota
17	Kepala Dinas Sosial	Anggota
18	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
19	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
20	Kepala BPN/ATR Kabupaten Agam	Anggota
21	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Anggota
22	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Agam	Anggota

23	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Agam	Anggota
24	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Agam	Anggota
25	Kepala UPTD KPHL Agam Raya	Anggota
26	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam	Anggota
27	Kepala Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	Anggota
28	Kepala Seksi Perizinan dan Non Perizinan 1 pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	Anggota
29	Kepala Seksi Perizinan dan Non Perizinan 2 pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	Anggota
30	Staf Administrasi pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	Anggota

BUPATI AGAM,



INDRA CATRI